



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - b. bahwa penyebarluasan informasi publik merupakan penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah pimpinan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah kepala dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada PD yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik.
9. Petugas Kehumasan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil pada PD yang melaksanakan tugas kehumasan.
10. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
13. Data dan Informasi adalah data dan informasi dari PD yang disampaikan oleh Kepala PD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
14. Tim Editor kehumasan yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
15. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarkan berita kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- e. mendorong produktifitas PD dalam pemberian Data dan Informasi.

BAB II PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Petugas Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD kepada Gubernur melalui Petugas Kehumasan.
- (2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi pembangunan Daerah;
 - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Informasi lainnya.
- (3) Kepala PD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/ atau penanggungjawab laporan; atau
 - c. e-mail; dan/atau aplikasi lainnya.
- (4) Kepala PD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan PD.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
 - b. Data dan Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi PD.
- (2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
 - b. Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
 - c. Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
 - d. Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
 - e. Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat *news* berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
- (3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau *event* sebagai penilaian kinerja.
- (4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
- (5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat *news* berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di PD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi PD di tengah masyarakat.
- (6) Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
 - b. Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
 - c. Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
 - d. Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait

isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala PD terhadap Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. *website* atau portal Diskominfo; dan/atau
 - c. Media Massa.

- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
- a. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
 - b. penanggungjawab Media dan/atau penanggungjawab redaksi harus telah dengan kompetensi wartawan utama;
 - c. berbadan hukum yang masih berlaku;
 - d. memiliki visi dan misi yang jelas;
 - e. memiliki struktur dewan direksi yang aktif;
 - f. memiliki NPWP yang masih terdaftar;
 - g. memiliki nomor rekening yang aktif;
 - h. mempunyai SIUP dan TDP yang masih berlaku;
 - i. Diskominfo bekerjasama dengan satu perusahaan yang hanya berlaku untuk satu media;
 - j. adanya perwakilan wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media yang bersangkutan untuk ditempatkan pada media *centre* kantor Gubernur;
 - k. wartawan yang bertugas di media *centre* sudah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UKW minimal wartawan muda. Untuk wartawan yang ditempatkan oleh media di media *centre*, paling lambat pada tanggal 1 Januari 2020 telah memiliki kompetensi UKW;
 - l. aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - m. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

BAB IV

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian Informasi.
- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas:

- a. unsur bernilai mendidik;
 - b. unsur bernilai mencerahkan;
 - c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
 - d. unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan PD juga terhadap kegiatan Gubernur dan Informasi peristiwa atau *event* nasional dan/atau *event* Daerah.

Pasal 17

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. kampanye soal kesehatan dan olahraga;
 - d. kegiatan seminar lokakarya dan *workshop*;
 - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
 - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

Pasal 18

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian solusi masalah;
 - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
 - c. pemecahan persoalan secara proporsional;
 - d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak provokatif;
 - e. penumbuhan inspirasi; dan

- f. penciptaan kreasi yang bersifat positif.

Pasal 19

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pernyataan memotivasi;
 - b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
 - c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
 - d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyampaikan pernyataan pejabat pemerintah;
 - b. himbauan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
 - c. pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
 - d. penyajian kerja keras atlet Daerah dalam mencapai prestasi; dan
 - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Kepala Diskominfo melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
 - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

Pasal 22

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Diskominfo memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
 - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
 - c. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Setiap Kepala PD dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugas PD secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015